

ANALISA POLA DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA DAULAH UMAYYAH DAN ABBASIYAH

Oleh : Ruslan Husein Marasabessy¹

Abstraction

Zakat is one of the pillars in Islamic economics that can be an indicator of the economy on a wider scale in a state setting. Zakat management in Islamic countries, especially in Indonesia, has not shown a positive implication. This journal examines the history of zakat management from several phases in the history of Islam, in order to see the proper management based on Islamic history, and the phase in which zakat management begins regardless of historical control.

the management of zakat in Islam initially proceeded with the management of centralization in which the state became the official manager and authority in the collection and distribution of zakat. History recorded that Umar bin Abdul Aziz became the pioneer of productive zakat management. Centralization pattern shifted when some Umayyah caliphs were more focused in military aspects. it raises the distrust of the people who build self-management rather than submit to the state,

implication : in order to maximize the management of zakat as done in the days of Rasul saw, sahabah and Umar bin Abdul Aziz with centralized of management of zakah.

Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa Zakat pernah menjadi salah satu instrumen fiskal pada masa Rasulullah SAW yang berhasil memenuhi beberapa kebutuhan negara dan menjadi indikator perekonomian yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian, diantaranya mengurangi angka kemiskinan. Zakat dalam Islam merupakan salah satu fundamen (rukun) Islam yang utama, ia adalah hak fakir miskin, yang mutlak harus dilaksanakan bagi setiap muslim.

تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ يَتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (Luqman: 2-4)

¹ Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (At-Taubah: 60)

pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin, pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada dibawah tanggung jawab pemerintahan, Pada masa sesudah itu tanggung jawab pengelolaannya terlepas dari otoritas pemerintah. Hal ini disebabkan menurunnya rasa tanggung jawab pemerintahan setelah khulafaurrasyidin terhadap rakyat. Kepercayaan rakyat yang besar terhadap kepemimpinan Nabi dan para khalifahny menjadikan ketaatan rakyat dalam menyerahkan pengelolaan zakat kepada negara begitu besar. Kepercayaan tersebut tidak lagi dirasakan oleh penguasa-penguasa pasca-Khulafaurrasyidin. Ini akibat kelalaian-kelalaian mendasar yang mereka lakukan secara sengaja dan terbuka. Bila pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdikan kepada kepentingan rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah maka pada masa kepemimpinan sesudahnya pemerintahan dibangun atas dasar kekuatan dengan sistem pewarisan yang absolut. Pemerintah model pertama, meskipun sederhana, jelas adalah pemerintahan (yang berorientasi pada kepentingan) umat, dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pemerintahan model kedua, betapapun canggihnya, lebih merupakan pemerintahan (yang berorientasi kepada kepentingan) penguasa/kelompok, sehingga kebijakan yang diambil hanya akan mementingkan keuntungan segelintir kelompok saja².

Bila pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdikan kepada kepentingan rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah, maka

² M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Hal. 275

kepemimpinan pada masa sesudahnya, merupakan pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dikembangkan. Pemerintah model pertama, meskipun sederhana, jelas adalah pemerintahan (yang berorientasi pada kepentingan) umat, dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan selalu berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pemerintahan model kedua, betapapun canggihnya, lebih merupakan pemerintahan (yang berorientasi kepada kepentingan) penguasa/kelompok, sehingga kebijakan yang diambil hanya akan mementingkan keuntungan segelintir kelompok saja.

Pemerintahan Bani Umayyah, seperti diketahui, merupakan periode pengembangbiakkan benih-benih feodalisme-nepotisme. Pola demikian sebenarnya, akar-akarnya telah tertanam pada periode Usman bin Affan. Usman, atas permintaan Muawiyah bin Abi Sofyan di Syria, menyerahkan harta kekayaan dan tanah peninggalan bangsawan Syria sebagai milik pribadi Muawiyah. Demikian pula, dia memberikan tanah-tanah yang lain kepada teman-teman Muawiyah sebagai khumus. Pola kebijakan seperti itu, kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya (kecuali pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis). Tanah-tanah tersebut sebenarnya adalah kekayaan umat dan untuk kepentingan bersama. Dari situ kemudian muncullah tuan-tuan tanah besar di lingkungan kerajaan, misalnya, Muawiyah, Abdul Malik Al-Walid, serta para wali mereka seperti Al-Hajjaj, Maslamah dan Walid Al-Qasari. Pada masa tersebut telah terjadi pemusatan kekayaan kepada sekelompok golongan tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan pada masa tersebut.

Pergeseran substansial sistem pemerintahan tersebut telah mengundang reaksi rakyat yang tak kalah mendasarnya. Rakyat yang semula bersikap partisipasi dan mendukung pemerintah, lalu berubah, sebagian besar bersikap apatis dan pesimis terhadap pemerintahan yang ada. Muncul kelompok kecil baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan bertekad terus memusuhi. Mayoritas umat yang bersikap apatis inilah yang kemudian dikenal dengan faksi sunni, kelompok ini sudah bersikap pasrah atas kondisi yang ada serta pesimis akan terjadi perubahan berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang bersikap konfrontatif dikenal sebagai faksi khawarij, mereka bersikap memusuhi dan bahkan rela membunuh kelompok yang dekat dengan pemerintahan. Selebihnya adalah kelompok oportunistis yang secara bulat dapat menerima model

pemerintahan tersebut. Mereka terdiri dari para birokrat yang umumnya terdiri dari orang-orang Persia.

Implikasi dari perkembangan politik di atas adalah bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai imam yang berwenang mengelola zakat, kian lama kian memudar. Dengan daya kepemimpinan yang otoriter dan gaya hidup penguasa yang serba mewah, umat semakin sulit untuk bisa diyakinkan bahwa zakat yang mereka tunaikan dengan niat ikhlas karena Allah itu benar-benar dibelanjakan untuk tujuan yang dikehendaki Allah. Pada sisi lain rakyat waspada bahwa penyerahan zakat kepada pemerintahan yang dzalim bisa berarti pengakuan atas kedzaliman yang dilakukan. Alasan lain keengganan masyarakat untuk membayar zakat kepada pemerintah adalah faktor ketidakpercayaan karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana, dan dikhawatirkan hanya dipergunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya sendiri saja.

Dalam pada itu, pemerintah sendiri juga punya masalah. Wilayah kekuasaan yang semakin melebar melalui proses penaklukan ke berbagai negeri tidak dengan serta merata diimbangi dengan sistem dan aparat birokrasi yang terampil dan terpercaya untuk menjangkau ke seluruh pelosok kekuasaan. Kekurangan sdm yang memiliki akuntabilitas dan kapabilitas yang memadai, karena banyaknya pejabat pemerintah yang diangkat bukan karena kemampuannya, namun lebih ditonjolkan karena adanya hubungan keluarga atau pertemanan dengan pusat kekuasaan. Keadaan ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak masa pemerintahan Usman, dimana beliau banyak menaruh orang-orang terdekatnya untuk menduduki posisi tertentu di berbagai wilayah.

Perhatian pada pendapatan non-zakat itu misalnya tergambar pada masa Al-Makmur, salah satu khalifah terkemuka Bani Abbasiyah. Pada masa Al-Makmur terdapat berbagai macam jenis pajak. Ini karena semakin luas wilayah kekuasaan Al-Makmur dan muncul berbagai macam jenis usaha yang dapat dijadikan sebagai objek pajak bagi pemasukan dan pendapatan pemerintah. Pajak-pajak resmi yang terdapat pada masa Al-Makmun antara lain sedekah (termasuk zakat), Jizyah, Kharaj, pajak awak kapal dan ikan, pajak tambang galian, pajak barang yang memasuki perbatasan, pajak perniagaan dan pembuatan uang, pajak perdagangan (ekspor), dan pajak pembuatan produk. Pendapatan terbesar dari semua jenis pajak tersebut adalah Kharaj. Kharaj adalah semacam pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki baik oleh masyarakat non muslim atau muslim dan umumnya

diterapkan pada wilayah yang menjadi taklukan perang –pada masa sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun terdapat sedikit perbedaan, dimana pada masa tersebut kharaj hanya dikenakan di wilayah yang menjadi taklukan, sementara pada masa sekarang PBB dikenakan terhadap setiap warga yang memiliki rumah dan bangunan. Dari situ tergambar, bahwa zakat hanyalah bagian kecil dari sekian komponen yang menyumbang bagi pendapatan negara. Oleh karena itu wajar bila perhatian pemerintah pada masa tersebut terhadap zakat sangat kecil, dan kemudian pengelolaan zakat dilakukan oleh swasta.

Daulah Bani Umayyah yang ibukota pemerintahannya di damaskus berlangsung kurang lebih selama 90 tahun diperintah oleh 14 orang khalifah. Kejayaan Bani Umayyah di mulai pada masa Abdul Malik dan berakhir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sepeninggal Umar, Kekhalifahan mulai melemah dan akhirnya tumbang, Pun demikian kemajuan-kemajuan di bidang arsitektur, kesenian dan perdagangan berhasil dicapai pada masa Bani Umayyah³.

Meskipun demikian, kegemilangan zakat pernah terjadi pada zaman bani Umayyah (pasca khulaurrasyidin), pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak kharaj dan ushr yang terlalu tinggi. Qadhi Abu Yusuf pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, dalam bukunya Al-Kharaj, menerangkan secara terperinci tentang sumber pemasukan uang negara yang lebih menitikberatkan pada Al-Kharaj dibanding zakat.⁴

Dalam penulisan ini penulis ingin menyampaikan bagaimana mengetahui pola pendistribusian zakat di masa Umayyah, melihat pola pendistribusian zakat di masa Abbasiyyah dan menganalisa pola pendistribusian yang efektif di dalam sejarah Islam

³ Prof.Dr.Uswatun Hasanah, Zakat dan Keadilan Sosial di Indonesia, Hal 93

⁴ Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, hal. 146

Zakat Pada Masa Daulah Umayyah (41-132H/ 661-749M)

Zakat dan Shadaqah akan dibagi berdasarkan delapan ashnaf (golongan), kemudian ditetapkan oleh hakim/qadhi bani Umayyah siapa saja yang berhak menerima pendistribusian zakat sesuai dengan zaman Khulaurasyidin. Kecuali pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz dimana seseorang tidak akan dihukum ketika tidak membayar zakat maal⁵.

Usman bin Affan memberikan kewenangan kepada pemilik harta untuk menyerahkan secara langsung zakatnya kepada mustahik yang berhak menerimanya. Apa yang telah dilakukan oleh Usman diikuti oleh penguasa-penguasa dinasti Umayyah. Hanya saja dalam sejarah perkembangan dinasti Umayyah ini terdapat seorang khalifah yang mengharuskan adanya kewajiban zakat dari harta yang diperoleh dari gaji dan honorarium yang dalam istilah saat ini disebut dengan zakat profesi⁶.

Masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian; umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapatan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Namun dalam prakteknya, tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal tersebut. Pengeluaran untuk kebutuhan para sultan, keluarga, dan para sahabat dekatnya banyak yang diambilkan dari kas Baitul Mal umum. Begitu pula halnya dengan pengeluaran hadiah hadiah untuk para pembesar negara dan berbagai pengeluaran lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, telah terjadi disfungsi penggunaan dana baitul mal pada masa pemerintahan Daulah Umayyah kecuali pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz⁷.

Umar bin Abdul Aziz (99-101H/ 717-719M)

Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai

⁵ Badawi Abdul Latif Al-Azhar, Pengaturan Harta dalam Islam di Masa Awal Daulah Abbasiyah, Hal. 44

⁶ AA Miftah, Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Hal. 77

⁷ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Hal. 46

zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai ma>l mustafa>d lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz. *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. *Kedua*, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat⁸.

Umar sangat memerhatikan pengembangan sistem zakat. Umar memberlakukan sejumlah kebijakan, yaitu pertama, Membagi beberapa kategori penyaluran zakat, antara lain zakat untuk orang sakit, kaum difabel, dhuafa, dan orang yang terlilit hutang. Kedua, untuk menyiasati terhimpunnya kebutuhan anggaran zakat, Umar menghemat seluruh pendapatan kas dan negara⁹.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Dan diterima dari Zureiq, maula dari Bani Fuzarah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat padanya, yakni setelah ia diangkat menjadi khalifah: “Pungutlah dari setiap saudagar Islam yang lewat dihadapanmu – mengenai harta yang mereka perdagangkan – satu dinar dari setiap empat puluh dinar! Jika kurang, maka dikurangkan pula menurut perbandingannya, hingga banyaknya sampai dua-puluh dinar. Jika kurang dari itu walau sepertiga dinarpun, biarkanlah jangan dipungut segurussy-pun juga! Dan tulislah bukti lunas pembayaran mereka yang berlaku sampai tanggal tersebut di tahun depan”¹⁰.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal karena sudah tidak ada lagi

⁸ Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Hal. 10

⁹ Republika, 2017

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh-Sunnah, Hal. 31

orang yang mau menerima zakat. Satu kondisi yang berbeda dengan negeri kita dimana orang berebut hanya untuk menerima zakat, meski nyawa taruhnya. Mindset dan izzah prilaku muslim yang perlu menjadi perhatian bersama antara muzaki dan mustahik. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab:”sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di Baitulmaal”. Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata:”kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah”. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitul Maal masih berlimpah. Pada akhirnya Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya¹¹.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan musafir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat¹².

Lebih Jauh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak mengharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada wilayah Islam yang minim pendapat zakat dan pajaknya¹³.

Dengan demikian, masing masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar

¹¹ Ahmad Shonhaji, Sejarah Kegemilangan Zakat

¹² Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Hal. 49

¹³ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Hal. 49-50

wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, ia mengangkat Ibn Jahdam sebagai amil shadaqah yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqah secara merata keseluruh wilayah Islam¹⁴.

Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil pampasan perang, pajak penghasilan pertanian (pajak ini diawal pemerintahannya Umar ibn Abdul Aziz ditiadakan mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif. Setelah stabilitas perekonomian masyarakat membaik, pajak ini diterapkan), dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas¹⁵.

Under the reign of Umar bin Abdul Aziz (Umayyah Government), the governor of egypt wrote to him asking what to do with zakat funds as no deserving poor and needy all over the country. Umar bin Abdul Aziz answered: "buy slaves and let them free, build shelter for travelers to rest and help young men and women to get married". Thus, it indicates that the effect of zakat distribution will eliminate the poverty if zakat is managed properly. During his administration, zakat on income earned by goverment employee was levied on regular basis (monthly basis). This was his ijihad to introduce new sources of zakatable items (al-amwal al-zakawiyah). This open the door for further exploration and ijihadon new sources of zakatable wealth. Exhibit 1 shows the historical evolution of zakat collection and disbursement from earlier period of the prophet Muhammad (pbuh) until the period of the caliphates¹⁶ ()

Exhibit 1

Early Zakat Management in Comparison

<i>Aspects</i>	<i>Early Age</i>	<i>Period of the Caliphs</i>
<i>Collecting agent</i>	<i>The appointed zakat workers (amil) under simple state structure</i>	<i>Government bodies in more complex structure</i>
<i>Disbursement program</i>	<i>Dominated by consumptive-based programs; few attempts on productive-based programs</i>	<i>Some improvisations in the disbursement program</i>
<i>Zakatable objects</i>	<i>Limited of the sources explicitly mentioned in the qur'an and hadith</i>	<i>Sources of zakatable object were expanded following economic development of the ummah</i>
<i>Management of zakat</i>	<i>Simple structure of amil</i>	<i>More complex institutional</i>

¹⁴ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Hal. 50

¹⁵ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Hal. 51

¹⁶ Irfan Syauqi Beik, Nursechafia, Toward an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System

	<i>administration; limited territorial coverage</i>	<i>structure; wider territorial coverage</i>
<i>Rules and governance</i>	<i>Rules and regulation on zakat were under direct guidance if the prophet</i>	<i>In addition to the Qur'an and Hadith, rules and regulations on zakat started to emerge despite it's simplicity</i>

(Irfan Syauqi Beik, Nursechafia, Toward an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System)

Pengalokasian subsidi ke masyarakat yang berdaya beli rendah sebagai tujuan distribusi zakat, terus ditingkatkan pada masanya. Umar menyadari bahwa zakat merupakan sebuah instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (*growth* dan *equity*). Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Umar yang tidak harus diartikan sebagai berlakunya prinsip *equal treatment* (perlakuan sama), tetapi ada orang yang tidak mempunyai perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (*partial treatment*). Sehingga bantuan kepada masyarakat miskin dan jaminan hidup layak yang berkecukupan kepada mereka, sangat diprioritaskan¹⁷.

Konsep kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz dalam konteks saat ini adalah sebagai berikut¹⁸ :

Desentralisasi dan dekonsentrasi sistem pengelolaan zakat. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelolan potensi dana zakat yang dimiliki dan didistribusikan sesuai dengan kadar yang ditentukan dari masing-masing daerah kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

Subsidi silang, daerah yang mengalami surplus dalam neraca keuangannya diharuskan memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam keuangan. Dengan seperti itu, jumlah daerah yang defisit akan dengan mudah diminimalisir

Umar bin Abdul Aziz menetapkan pemungut zakat di setiap daerah, beliau berpesan kepada pemungut zakat untuk memungut shadaqah ketika zakat sudah ditunaikan

¹⁷ Ayief Fathurrahman, Memahami Kebijakan Ekonomi Politik Tiga Khalifah (Eksplorasi Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan Ghazan Khan: Sebagai Dasar Perkembangan Ekonomi Islam

¹⁸ Mukhoer Abdus Syukur, Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Hal. 92

kewajibannya. Beliau sangat memperhatikan kaum fuqara, miskin dan ibnu sabil. Beliau membangun *daar el-tho'am* (rumah makan) tempat khusus bagi tiga golongan tersebut¹⁹.

Adalah suatu fakta sejarah bahwa pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, tercapai suatu kondisi kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh wilayah Islam. Fakta ini diungkap diantaranya berdasarkan kesaksian dari Yahya bin Said, ia berkata, “pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz menyuruhku mengambil zakat bangsa afrika dan memberikannya kepada orang miskin. Namun aku tidak menemukan satupun orang miskin, dan tidak ada seorangpun yang mau mengambil zakat dari kami. Sungguh, Umar bin Abdul Aziz telah membuat rakyatnya menjadi kaya²⁰.

Zakat Pada Masa Daulah Abbasiyah (132-656H/ 749-1200)

Sejarah mencatat di antara raja-raja yang pernah memimpin Dinasti Abbasiyah, adalah Khalifah Harun Al-Rasyid (768-808M) dan anaknya, Khalifah Al-Ma'mun (813-833M) yang menghantarkan pemerintahan Islam Abbasiyah pada puncak kejayaan. Bisa dikatakan kedua khalifah itulah yang paling terkenal di mata publik sebagai khalifah terbesar. Masa kegemilangan ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan baik itu dalam bidang ekonomi, militer, politik, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.

Kegemilangan ekonomi ditandai dengan kondisi negara yang sangat kaya dan melimpah dengan harta. Istana negara dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang terbuat dari emas, perak, dan batu-batuan berharga. Besarnya kas negara terutama dari hasil pajak dan zakat khalifah kedua, Al-Manshur (754-775M) meninggal berjumlah 600 juta dirham dan 14 juta dinar, dan ketika Harun Ar-Rasyid meninggal mencapai lebih dari 900 juta dirham. Wilayah yang sangat luas membentangi dari asia tengah hingga spanyol menjadi faktor penting dari konteks ekonomi. Sumber-sumber ekonomi diperoleh dari sektor-sektor yang beragam seperti pertanian , perkebunan, industri, jasa transportasi, kerajinan, pertambangan dan perdagangan²¹.

¹⁹ Badawi Abdul Latif Al-Azhar, Pengaturan Harta dalam Islam di Masa Awal Daulah Abbasiyah, Hal. 45

²⁰ Karnaen A. Perwataatmadja & Anis Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhilafahan, Hal. 118

²¹ Ris Rizania, Bait Al-Hikmah Dinasti Abbasiyah

Dalam struktur kenegaraan dinasti Abbasiyah, zakat memiliki departemen sendiri yakni departemen shadaqah. Departemen ini bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan Madrasah adalah lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Menyumbangkan materi (zakat) yang diperuntukkan bagi para mustahiq dan pengembangan Islam merupakan bagian dari rukun Islam. Demikian halnya dalam pembangunan Madrasah, wazir Nizam Al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudarris, imam dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama²².

Berikut bidang-bidang yang menjadi garapan dakwah yang dilakukan pemerintah²³ :

Mendorong dan memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari berbagai bahasa ke Bahasa Arab, seperti ilmu astronomi, matematika, fisika, filsafat, kedokteran, sastra, dll. Upaya ini mewujudkan dengan didirikannya Bayt al-Hikmah pada zaman Al-Ma'mun.

Mendorong dan memfasilitasi pembaruan bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah secara resmi atas perintah pemerintah, yaitu pada masa perdana menteri Nizam Al-Mulk. Program ini diwujudkan dengan mendirikan madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 457 H dan di Balkan, Naysabur, Hara, Isfahan, Basrah, Mausil dan kota-kota lainnya. Madrasah yang didirikan ini mulai dari tingkat rendah, menengah, sampai tingkat tinggi dan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan

Memudahkan rombongan haji yang berangkat menuju Mekkah dengan cara menyuruh penggalian beberapa sumur di sepanjang lintasan haji dari Irak sampai Madinah untuk digunakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji

Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan mendirikan rumah sakit. Rumah sakit yang terkenal adalah rumah sakit 'ad-udi di Baghdad pada masa kekuasaan Bani Buwaihi 371 H, pemilihan tempat dilakukan oleh ar-Razi. Rumah sakit ini bukan hanya sekedar tempat mengobati orang sakit, namun menjadi pusat penelitian kedokteran pada masanya

²² Serli Mahroes, *Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah dalam Perspektif Sejarah Pendidikan Islam*, Hal. 100-101

²³ Muhammad Nashir, *Dakwah Islam masa daulah Abbasiyah*, Hal. 199-200

Pemasukan yang diperoleh pemerintah pada saat itu untuk membiayai program-program dan pembangunan diperoleh dari zakat, kharaj, dan jizyah

Ulama berbeda pendapat tentang pekerja zakat (orang yang mengambil/mengatur) zakat. Pendapat pertama mengatakan pekerja hanya sebagai pelaksana saja. Kedua, pekerja mendapat bagian delegasi/mengambil mandat. Ummal tanfiz, mereka hanya melaksanakan perintah dari Khalifah dalam urusan batas zakat yang diwajibkan atas manusia dan ukurannya dari harta. Maka amil ini hanya boleh mengambil batas ukuran zakat tidak boleh lebih, maka karna sebab yang seperti ini dibolehkan kafir zimmi diangkat sebagai pekerja zakat. Adapun Amil Tafwid itu lebih bebas/luas didalam menentukan ukuran batas zakat kepada manusia, dan diperbolehkan mengambil tindakan didalam semua perkara-perkara yang berhubungan dengan zakat tanpa ada tekanan sama sekali. Maka dari itu diharuskan amil tafwid itu harus beragama Islam, adil, dan mengerti urusan zakat. Dan pada masa tahun pertama di daulah abbsiyah dibolehkannya mengeluarkan zakat perorangan untuk diri mereka masing-masing, jikalau seorang amil zakat terlambat untuk mengumpulkan zakat pada masa yang terlalu lama maka seorang hakim harus mengawasi didalam pengumpulan zakat²⁴.

Berikut akan dibahas beberapa khalifah, ulama dan fuqoha di masa bani Abbasiyah yang memiliki peran dalam pengaplikasian dan pendistribusian zakat.

Harun Al-Rasyid (170-193H/ 786-808M)

Ketika tampuk pemerintahan dikuasai Khalifah Harun ar-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, khalifah Harun ar-Rasyid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa Diwan, yaitu:

Diwan al-Khazanah, bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara

Diwan al-Azra', bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi

Diwan Khazain as-Siaah, bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang

²⁴ Badawi Abdul Latif Al-Azhar, Pengaturan Harta dalam Islam di Masa Awal Daulah Abbasiyah, Hal. 44

Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah kharaj, jizyah, zakat, fa'i, ghanimah, 'usyr dan harta lainnya, seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruh pendapatan negara tersebut dimasukkan kedalam baitul mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan²⁵.

Abu Ubaid (150-224H)

Menurut Abu Ubaid dalam kitabnya “ Kitab Al-Amwal” bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir, miskin dan layanan sosial lainnya²⁶.

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Namun, pada saat yang bersamaan, Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara, disamping baju, pakaian, rumah, dan pelayan yang dianggapnya sebagai suatu kebutuhan standar hidup minimum. Di sisi lain, biasanya Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham, yakni jumlah minimum yang terkena wajib pajak, sebagai “orang kaya” sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu²⁷:

Kalangan kaya yang terkena wajib zakat;

Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga berhak menerima zakat;

Kalangan penerima zakat

²⁵ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Hal. 56-57

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, KEMENAG, Modul Penyuluhan Zakat, Hal. 18

²⁷ Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Hal. 278-279

Al-Mawardi (364-450H/ 974-1058M)

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena ‘pemenuhan kebutuhan’ merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, seseorang bisa jadi hanya cukup membutuhkan 1 dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan 100 dinar²⁸.

Disamping itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat ke wilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah yang paling berhak menerimanya adalah wilayah yang terdekat dengan wilayah tempat zakat tersebut diambil²⁹.

Al-Ghazali (450-505H/ 1058-1111M)

Berkaitan dengan berbagai sumber pendapatan negara, Al-Ghazali memulai dengan pembahasan mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim, berdasarkan hukum Islam. Terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Terhadap masyarakat Muslim, Al-Ghazali mengidentifikasi beberapa sumber pendapatan. Namun, bersikap kritis terhadap sumber-sumber haram yang digunakan. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, ia merasa bahwa sistem pajak yang sedang berlaku berdasarkan atas adat kebiasaan yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum Ilahi.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sedekah, ia mengungkapkan bahwa

²⁸ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Hal. 311

²⁹ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Hal. 311-312

kedua sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan pada zamannya: “keuangan publik dimasa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan atau sumber-sumber haram. Kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Jizyah memang diberlakukan tetapi dikumpulkan dengan banyak cara yang ilegal. Disamping itu, terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim-ada penyitaan, penyusunan dan banyak ketidakadilan³⁰.

Ibnu Taimiyyah (w. 728H/ 1328M)

Negara, menurut Ibnu Taimiyyah bertugas untuk menghapuskan kemiskinan rakyat. Namun dari sisi lain, beliau juga sangat mendorong orang meraih kekayaan secara mandiri untuk dapat hidup sejahtera dan mampu membayar zakat, berinfak dan sedekah. Tanpa kekayaan, orang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga mencapai kekayaan menjadi wajib karenanya.

Dalam rangka tugasnya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, negara harus melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan masyarakat. Namun Ibnu Taimiyyah tidak setuju dengan pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada syariah karena prakteknya beliau melihat hal tersebut banyak diselewengkan. Mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadits, beliau berpendapat bahwa pendapatan negara yang sesuai dengan syariah ada tiga macam yaitu ghanimah, zakat dan fa'i, antara lain:

Jizyah (pajak) yang dikenakan kepada orang yahudi dan Nasrani

Harta tebusan perang

Hadiah-hadiah yang dipersembahkan untuk raja

Bea masuk atas komoditas milik negara musuh

Denda dan

Kharaj yaitu pajak atas tanah pertanian

Ibnu taimiyyah juga menjelaskan bahwa pendapatan negara harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan petunjuk Allah. Pengeluaran pemerintah menurut Ibnu Taimiyyah harus dilaksanakan sesuai skala priorotasnya, yaitu untuk:

Fakir dan miskin

³⁰ Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Hal. 344-345

Membiayain perang jihad dan pertahanan

Penguatan hukum dan peradilan

Dana pensiun dan gaji pegawai negara

Pembangunan infrastruktur, dan

Kesejahteraan umum

Berkaitan dengan kondisi kurangnya penerimaan negara, muncul isu tentang perlu tidaknya pemerintah mengeluarkan jenis pajak baru diluar zakat. Segolongan pemikir berpendapat bahwa setelah seseorang melunasi kewajiban zakatnya, maka ia tidak punya lagi kewajiban keuangan kepada negara, dan negara tidak punya hak untuk menarik apapun kecuali dalam kondisi darurat seperti perang dan kosongnya dana baitul mal.

Ibnu Taimiyyah mempunyai pandangan yang lebih fleksibel dalam hal ini. Beliau selalu menekankan pentingnya negara berhati-hati dalam menarik dana dari rakyat dan cermat dalam menjalankannya. Namun beliau tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban pembayaran lain diluar zakat kepada muslim. Beliau menyatakan, “rakyat harus bekerja sama, saling bantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka berupa pangan, sandang dan papan; sementara negara bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaannya. Untuk itu negara dapat memaksa rakyat”. Apabila pendapatan rutin negara tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang meningkat, maka pengenaan pajak baru bisa dipertimbangkan³¹.

Ibnu Qayyim (691-751/ 1292-1350M)

Ibnu Qayyim menaruh minat yang dalam terhadap studi tentang zakat. Ia berpendapat bahwa zakat memiliki dimensi ekonomi yang sangat luas. Menurutnya, tujuan zakat adalah untuk menciptakan kedamaian, kasih sayang dan kebaikan. Untuk itu, pengenaan zakat telah ditetapkan besarnya dan tidak berubah-ubah. Dengan demikian, tidak akan terjadi konflik akibat perlakuan buruk dalam pengenaan dan pembagian zakat.

Ibnu Qayyim meyakini bahwa beragamnya besar zakat yang ditetapkan sangat mungkin didasarkan pada pertimbangan yang terkait dengan buruh. Makin banyak buruh yang

³¹ Karnaen A. Perwataatmadja, Anis Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, Reflksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhilafahan, Hal. 158-159

terlibat dalam kegiatan produksi atau kegiatan mencari keuntungan, makin kecil zakatnya dan sebaliknya.

Harta temuan dikenakan zakat yang tinggi (20%) karena tidak banyak buruh yang dilibatkan. Sementara hasil panen dikenakan zakat 10% untuk ladang tadah hujan karena manusia tidak banyak melakukan upaya untuk menggarapnya. Besar zakat itu turun menjadi 5% jika tenaga yang dilibatkan dan modal yang dikeluarkan lebih banyak. Besar zakat tersebut bisa turun lagi menjadi 2,5% ketika penggarapan selalu menggunakan tenaga kerja yang banyak sepanjang tahun, jadi Ibnul Qayyim berpendapat bahwa pertimbangan kemanusiaan, keadilan, ekonomi dan solidaritas memengaruhi penentuan besar zakat³².

Kesimpulan

Dalam sejarah perkembangan Islam, Zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting dalam sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir, miskin dan layanan sosial lainnya. Pada dasarnya zakat merupakan salah satu fundamen (rukun) Islam yang mengandung dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial), membangun nilai nilai pengabdian kepada Allah SWT sekaligus membangun hubungan harmonis antar manusia.

Pengelolaan sentralisasi terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Pola Pemerintahan yang tidak adil memunculkan pola desentralisasi pengelolaan zakat, hal terbukti memunculkan disharmonisasi antara pemerintah dan masyarakat .

Optimalisasi potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di suatu negara jika dikelola dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal. Terbukti pada beberapa masa kepemimpinan khalifah-khalifah daulah Umayyah dan Abbasiyah, kemakmuran umat dan kemajuan peradaban Islam tidak terlepas dari peran dan kontribusi zakat.

³² Karnaen A. Perwataatmadja, Anis Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, Reflksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhilafahan, Hal. 159-160

DAFTAR PUSTAKA

- AA Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Innovatio* Vol VIII No.2 Juli Desember 2009
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002) Cet ke-1
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) Cet. Ke-3
- Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta, Akbar Media, 2013) Cet. Ke-XI
- Ahmad Shonhaji, *Sejarah Kegemilangan Zakat, 16 April 2014*, di akses dari <https://zakat.or.id/sejarah-kegemilangan-zakat/> pada tanggal 24 April 2017
- Ayief Fathurrahman, *Memahami Kebijakan Ekonomi Politik Tiga Khalifah (Eksplorasi Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan Ghazan Khan: Sebagai Dasar Perkembangan Ekonomi Islam)*, 22 November 2010, diakses dari <https://ayieffathurrahman.wordpress.com/2010/11/22/memahami-kebijakan-ekonomi-politik-tiga-khalifah-eksplorasi-pemikiran-ekonomi-umar-bin-khattab-umar-bin-abdul-aziz-dan-ghazan-khan-sebagai-dasar-perkembangan-ekonomi-islam/> pada tanggal 28 April 2017
- Badawi Abdul Latif Al-Azhar, *Pengaturan Harta dalam Islam di Masa Awal Daulah Abbasiyah*, 1989
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, KEMENAG, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005) Cet. Ke-1
- Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal* Volume XI, No. 2, Desember, 2011
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Anis Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, Reflksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhilafahan*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, 2011
- Muhammad Nashir, *Dakwah Islam masa daulah Abbasiyah*, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2012
- Mukhoer Abdus Syukur, *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2015
- Republika, *Teladan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat* diakses dari https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/oecz7r313 pada tanggal 25 April 2017
- Ris Rizania, *Bait Al-Hikmah Dinasti Abbasiyah*, Skripsi FIB UI, 2012
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung, Alma'arif, 1996) Cet. Ke-10
- Serli Mahroes, *Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah dalam Perspektif Sejarah Pendidikan Islam*, *JURNAL TARBIYA* Volume: 1 No: 1, 2015 (77-108)
- Uswatun Hasanah, *Zakat dan Keadilan sosial*, 2011